



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, HUBUNGAN DAN TATA KERJA,
SERTA PELAPORAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, HUBUNGAN DAN TATA KERJA, SERTA PELAPORAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan transmigrasi.
2. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
3. Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim KIPT adalah Tim yang bertugas melaksanakan koordinasi dan integrasi dalam perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sub-ordinasi dari Tim KIPT tingkat nasional yang melaksanakan tugas dengan tujuan tertentu.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pedoman Tim KIPT dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. melaksanakan Penyelenggaraan Transmigrasi secara terintegrasi, efisien, dan akuntabel; dan
- b. mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman Penyelenggaraan Transmigrasi meliputi:

- a. koordinasi dan integrasi
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. hubungan dan tata kerja; dan
- e. pelaporan.

BAB II

KOORDINASI DAN INTEGRASI

Pasal 4

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi dan Integrasi sesuai dengan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (3) Koordinasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap program:

- a. perencanaan kawasan transmigrasi;
 - b. pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - c. pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
- (4) Dalam melaksanakan Koordinasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Tim KIPT.
- (5) Tim KIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Tim KIPT tingkat nasional;
 - b. Tim KIPT tingkat provinsi; dan
 - c. Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat nasional terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat provinsi terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. ketua;

- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional

Pasal 6

- (1) Tim KIPT tingkat nasional terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim KIPT tingkat nasional:
 - a. Pengarah :
 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - b. Ketua : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - c. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - d. Anggota :
 1. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) Dalam Negeri;
 - b) Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Tata Ruang;
 - d) Agraria/Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Kehutanan;

- g) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- h) Pertanian;
- i) Perindustrian;
- j) Perdagangan;
- k) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- l) Sosial;
- m) Agama;
- n) Pariwisata;
- o) Kelautan dan Perikanan;
- p) Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah;
- q) Kesehatan;
- r) Perhubungan;
- s) Komunikasi dan Informatika;
- t) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- u) Pemuda dan Olah Raga;
- v) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w) Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- x) Statistik;
- y) Informasi Geospasial;
- z) Pengelolaan Perbatasan wilayah negara dan Kawasan perbatasan; dan/atau
- aa) Badan Usaha Milik Negara.

2. Akademisi.

- (3) Tim KIPT tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
Tingkat Provinsi

Pasal 7

- (1) Tim KIPT tingkat provinsi terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi vertikal, dan akademisi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim KIPT tingkat provinsi:
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi
 - d. Anggota :
 - 1) organisasi perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum;
 - d) Penataan Ruang;
 - e) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f) Sosial;
 - g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h) Pertanahan;
 - i) Lingkungan Hidup;
 - j) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m) Perhubungan;

- n) Komunikasi dan Informatika;
- o) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- p) Penanaman Modal;
- q) Kepemudaan dan Olah Raga;
- r) Statistik;
- s) Kebudayaan;
- t) Kelautan dan Perikanan;
- u) Pariwisata;
- v) Pertanian;
- w) Kehutanan;
- x) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- y) Perdagangan;
- z) Perindustrian;
- aa) Agama; dan/atau
- bb) Badan Usaha Milik Daerah.

2) Akademisi.

- (3) Keanggotaan Tim KIPT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim KIPT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab pada Gubernur.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, instansi vertikal dan akademisi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim KIPT tingkat kabupaten/kota yaitu:
 - a. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

- c. Sekretaris : Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi
- d. Anggota : 1) Organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal yang melaksanakan urusan bidang:
- a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Perkerjaan Umum;
 - d) Penataan Ruang;
 - e) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f) Sosial;
 - g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h) Pertanahan;
 - i) Lingkungan Hidup;
 - j) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m) Perhubungan;
 - n) Komunikasi dan Informatika;
 - o) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - p) Penanaman Modal;
 - q) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - r) Statistik;
 - s) Kebudayaan;
 - t) Kelautan dan Perikanan;
 - u) Pariwisata;
 - v) Pertanian;
 - w) Kehutanan;

- x) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - y) Perdagangan;
 - z) Perindustrian;
 - aa) Agama; dan/atau
 - bb) Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Akademisi.
- (3) Keanggotaan Tim KIPT tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (4) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pada Bupati/Wali Kota.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Tim KIPT tingkat nasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi tingkat nasional meliputi:
- a. harmonisasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan; dan
 - b. penyelesaian permasalahan ketransmigrasian.
- (2) Tim KIPT tingkat provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi:
- a. perencanaan, penyusunan program dan kegiatan di provinsi;

- b. pelaksanaan program dan kegiatan di provinsi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di provinsi.
- (3) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi:
- a. perencanaan, penyusunan program dan kegiatan di kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di kabupaten/kota; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIPT tingkat nasional dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris direktorat jenderal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),

Ketua Tim KIPT tingkat nasional dapat membentuk Pokja.

- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pokja Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Pokja Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi; dan
 - c. Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat nasional.

BAB V

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Hubungan kerja Tim KIPT tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan untuk penyelenggaraan transmigrasi.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional

Pasal 14

- (1) Tim KIPT tingkat nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim KIPT tingkat Provinsi dan/atau Tim KIPT tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi.

Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat nasional diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat nasional serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat nasional.
- (3) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.
- (4) Rapat koordinasi dilaksanakan untuk sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan transmigrasi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat nasional.
- (5) Hasil sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat nasional dan menjadi bahan masukan dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat nasional sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Hasil pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat nasional.

Pasal 16

- (1) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk penyusunan laporan tahunan.
- (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat nasional diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat nasional serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat nasional.

- (3) Dalam hal koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat evaluasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.

Pasal 17

- (1) Hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi dapat berupa arahan, petunjuk atau rekomendasi dari Tim KIPT tingkat nasional dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat nasional.
- (2) Salinan risalah rapat disampaikan kepada Koordinator Tim KIPT tingkat nasional, anggota Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat nasional, dan/atau Tim KIPT tingkat Provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi

Pasal 18

- (1) Tim KIPT tingkat provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim KIPT tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi, rapat evaluasi dan rapat konsultasi.

Pasal 19

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat provinsi serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat provinsi.

- (3) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat nasional berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi.
- (4) Rapat koordinasi dilaksanakan untuk sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan transmigrasi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat provinsi.
- (5) Hasil sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Tim KIPT tingkat provinsi dan menjadi bahan masukan dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi dari masing-masing anggota Tim KIPT tingkat provinsi sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Hasil pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan nasional menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas Tim KIPT tingkat provinsi.

Pasal 20

- (1) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk penyusunan laporan tahunan.
- (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi diikuti oleh anggota Tim KIPT tingkat provinsi serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota Tim KIPT tingkat provinsi.
- (3) Dalam hal koordinator Tim KIPT tingkat provinsi berhalangan, rapat evaluasi nasional dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi.

Pasal 21

- (1) Hasil rapat koordinasi dan rapat evaluasi dapat berupa arahan, petunjuk atau rekomendasi dari Tim KIPT tingkat provinsi dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat provinsi.

- (2) Salinan risalah rapat disampaikan kepada Koordinator Tim KIPT tingkat provinsi, anggota Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat provinsi, dan/atau Tim KIPT tingkat Provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 22

- (1) Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dengan Tim KIPT tingkat provinsi.
- (2) Rapat koordinasi Tim KIPT tingkat Kabupaten/kota diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan dihadiri oleh unsur keanggotaan Tim KIPT tingkat kabupaten/kota serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu diluar anggota.
- (4) Dalam hal Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten/kota berhalangan, rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.
- (5) Rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dengan Tim KIPT tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Tim KIPT tingkat kabupaten dan dihadiri oleh unsur keanggotaan Tim KIPT tingkat provinsi dan Tim KIPT tingkat kabupaten.

Pasal 23

- (1) Keputusan rapat koordinasi dan rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kepada anggota Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.

- (2) Terhadap setiap rapat konsultasi Tim KIPT tingkat kabupaten/kota disusun risalah rapat dan pendokumentasian rapat.
- (3) Risalah rapat ditandatangani oleh Sekretaris Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.
- (4) Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan kepada Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan diberikan tembusan kepada dan/atau Tim KIPT tingkat provinsi.
- (5) Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan kepada Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota dan apabila dipandang perlu dapat diberikan tembusan kepada Tim KIPT tingkat nasional dan/atau Pokja Tim KIPT tingkat nasional.

Pasal 24

- (1) Ketua Tim KIPT tingkat kabupaten/kota bersama-sama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait pelaksanaan transmigrasi menyusun perencanaan program dan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Tim KIPT tingkat nasional.
- (2) Program dan kegiatan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku anggota Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Tim KIPT wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi secara berjenjang:
 - a. Tim KIPT tingkat Kabupaten/Kota kepada Tim KIPT tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Wali Kota;
 - b. Tim KIPT tingkat Provinsi kepada Tim KIPT tingkat Nasional dengan tembusan kepada Gubernur; dan

c. Tim KIPT tingkat Nasional kepada Pengarah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Tim KIPT tingkat Nasional menyampaikan laporan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan tembusan kepada Pengarah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dibebankan pada anggaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 810

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal